



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengakomodir honorarium Tim Teknis Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa Di Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATISANGGAU
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI
 KABUPATEN SANGGAU.

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HONORARIUM LAINNYA


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	HONORARIUM LAINNYA			
	• Penceramah Agama/Rohaniwan	OK	Rp. 250.000	***) Untuk Kegiatan
	• Pembawa Acara (MC)	OK	Rp. 100.000	Profil Desa Maksimal
	• Pembaca Doa	OK	Rp. 100.000	Honorarium dibayar
	• Dirigen	OK	Rp. 100.000	3 (tiga) OK
	• Petugas Lapangan Pendataan Penduduk profil Desa ***)	OB	Rp. 200.000	
	• Pengolah Data Profil Desa ***)	OK	Rp. 750.000	****) Untuk Kegiatan
	• Pengentri Data Profil Desa/Operator Profil Desa ***)	OB	Rp. 300.000	Batas Desa Maksimal
	• Pengolah Data Batas Desa ****)	OK	Rp. 1.200.000	Honorarium dibayar
	• Surveyor/Juru Ukur Batas Desa ****)	OK	Rp. 1.500.000	6 (enam) OK
	• Pendamping Surveyor/Pendamping Juru Ukur Batas Desa ****)	OK	Rp. 1.100.000	
	• Tenaga Pembuat Peta Desa ****)	OK	Rp. 2.200.000	
	• Pemandu Lapangan Batas Desa ****)	OH	Rp. 150.000	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002